



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 51 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SEDERAJAT DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
 - b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi di ruang kelas, sekolah, rumah dan lingkungan;
 - c. bahwa guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi melalui jalur pendidikan formal di sekolah, perlu disusun regulasi implementasi pendidikan antikorupsi ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi Di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat Di Kabupaten Tegal ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal ;
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ;
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar/ sederajat di Kabupaten Tegal ;
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama/ sederajat di Kabupaten Tegal ;

8. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum implementasi pendidikan karakter antikorupsi di Sekolah Jenjang SD dan SMP di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi peserta didik jenjang SD dan SMP.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi pendidikan karakter antikorupsi;
- b. pelaksana implementasi pendidikan karakter antikorupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan;

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 5

- (1) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi dilaksanakan melalui kegiatan intrakulikuler dengan menyisipkan pada mata pelajaran PPKn.
- (2) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi dapat juga dilaksanakan melalui kegiatan ektrakulikuler dan kokulikuler.

Pasal 6

Komponen implementasi pendidikan karakter antikorupsi, meliputi :

- a. regulasi implementasi pendidikan karakter antikorupsi di tingkat SD dan SMP sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan ;
- b. anggaran memadai untuk implementasi pendidikan karakter antikorupsi di tingkat SD dan SMP ;
- c. satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan inseri pendidikan karakter antikorupsi di tingkat SD dan SMP ;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan karakter anti korupsi di tingkat SD dan SMP ;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di tingkat SD dan SMP ;
- f. melaksanakan publikasi terhadap implementasi pendidikan karakter antikorupsi di tingkat SD dan SMP.

Pasal 7

Pendidikan karakter antikorupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila meliputi :

- a. kejujuran ;
- b. tanggungjawab ;
- c. kesederhanaan ;
- d. kepedulian ;
- e. kemandirian ;
- f. disiplin ;
- g. keadilan ;
- h. kerja keras ; dan
- i. keberanian.

Pasal 8

Langkah implementasi pendidikan karakter antikorupsi, meliputi :

- a. Inisiatif merancang, yaitu :
 1. menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang relevan dengan tindakan antikorupsi.
 2. menyusun indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan-sikap;
 3. menyusun pengalaman belajar yang ingin dicapai sesuai tujuan pembelajaran dan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik dapat mengetahui, memahami, sadar melakukan, mempraktikkan dan menerapkan secara konsisten baik di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 4. menentukan pendekatan dan metode yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran
 5. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan dengan pendidikan anti korupsi untuk mendukung aktivitas dan menguatkan pengalaman belajar;
 6. menyusun langkah kegiatan pembelajaran sesuai pendekatan dan metode yang telah ditetapkan ;
 7. menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik.
- b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menginsersi pendidikan karakter antikorupsi dengan melibatkan siswa secara aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan melalui berbagai pendekatan dan metode.
- c. Menyiapkan jejaring dengan memperluas kegiatan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
 1. satukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran PPKn diantara guru PPKn di sekolah ;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara Guru PPKn/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah ;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan anti korupsi antar Guru PPKn/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG) ;
 4. membangun sinergi antara warga sekolah (Guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali ;

5. membangun sinergi antara sekolah dengan masyarakat dan lingkungan ;
6. membangun sinergi antara guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 9

- (1) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru PPKn.
- (2) Guru PPKn bertugas:
 - a. menyusun perencanaan pembelajaran yang baik dengan mengintegrasikan literasi, penguatan pendidikan karakter dan antikorupsi, menumbuhkan berfikir kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif.
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran efektif dengan melibatkan siswa secara aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan melalui berbagai pendekatan dan metode.
 - c. menyusun dan melaksanakan penilaian pembelajaran secara menyeluruh meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, serta melaksanakan analisis dan tindak lanjut hasil belajar.
 - d. mengawal keterlaksanaan penguatan pendidikan karakter dan antikorupsi di kelas dan sekolah
 - e. menyiapkan jejaring yang dapat memperluas pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta dimonitoring dan dievaluasi oleh Bupati.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan KPK dan/atau Kementerian/ Lembaga/ Organisasi/ Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.

- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Evaluasi Eksternal dapat dilakukan oleh KPK dan/atau Kementerian/ Lembaga.

Pasal 12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO